



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 12 /KPTS/2024
T E N T A N G
ALOKASI INSENTIF/OPERASIONAL BAGI LEMBAGA RT DAN RW
KALURAHAN PETIR TAHUN 2024

LURAH PETIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian insentif/operasional bagi lembaga RT dan RW Kalurahan Petir secara transparan dan akuntabel perlu ditetapkan Surat Keputusan;

b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang alokasi insentif/operasional bagi lembaga RT dan RW Kalurahan Petir Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 11. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
 13. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
 14. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Mengalokasikan Insentif/Operasional Bagi Lembaga RT Dan RW Kalurahan Petir Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.;
- Kedua : Pembiayaan yang muncul diakibatkan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada tanggal 5 Januari 2024

Lurah Petir



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

4

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR /KPTS/2024
 TENTANG
 ALOKASI INSENTIF/OPERASIONAL
 BAGI LEMBAGA RT DAN RW
 KALURAHAN PETIR TAHUN 2024

I. INSENTIF/OPERASIONAL RT

No.	Nama Ketua RT	RT / Padukuhan	Alokasi Insentif/ Operasional RT per Semester
1	Kuswanta	RT 001 / Petir A	Rp. 150.000,-
2	Rukiman	RT 002 / Petir B	Rp. 150.000,-
3	Supingi Hidayat	RT 002 / Petir B	Rp. 150.000,-
4	Parwata	RT 004 / Petir B	Rp. 150.000,-
5	Muhardi	RT 005 / Petir C	Rp. 150.000,-
6	Marina	RT 006 / Ngelo	Rp. 150.000,-
7	Suradi	RT 007 / Ngelo	Rp. 150.000,-
8	Wasiran	RT 008 / Ngelo	Rp. 150.000,-
9	Suwarto Agung Budiyo	RT 009 / Ploso	Rp. 150.000,-
10	Tumin	RT 010 / Ploso	Rp. 150.000,-
11	Heru Sutarto	RT 011 / Ploso	Rp. 150.000,-
12	Hadi Sunaryo	RT 012 / Ploso	Rp. 150.000,-
13	Sonya Wawang Maya	RT 013 / Ngurak Urak	Rp. 150.000,-
14	Sumarno	RT 014 / Ngurak Urak	Rp. 150.000,-
15	Karmin	RT 015 / Ngurak Urak	Rp. 150.000,-
16	Sumarna	RT 016 / Ngurak Urak	Rp. 150.000,-
17	Wisman	RT 017 / Watumengkurep	Rp. 150.000,-
18	Mriyanto	RT 018 / Watumengkurep	Rp. 150.000,-
19	Lasto Sugipranoto	RT 019 / Dadapan	Rp. 150.000,-
20	Elisa Kambali	RT 020 / Dadapan	Rp. 150.000,-
21	Andri Prasetya	RT 021 / Dadapan	Rp. 150.000,-
22	Indra Sutanta	RT 022 / Dadapan	Rp. 150.000,-
23	Sarto Edi Siswoyo	RT 023 / Weru	Rp. 150.000,-
24	Sukiyar	RT 024 / Weru	Rp. 150.000,-
25	Hestin Dwi Indriyani	RT 025 / Weru	Rp. 150.000,-
26	Waslanto	RT 026 / Weru	Rp. 150.000,-
27	Salito	RT 027 / Siyono A	Rp. 150.000,-

28	Sumana	RT 028 / Siyono C	Rp. 150.000,-
29	Sriyanto	RT 029 / Siyono B	Rp. 150.000,-
30	Bambang Hadiyanto	RT 030 / Siyono B	Rp. 150.000,-
31	Suyitno Supatno	RT 031 / Siyono B	Rp. 150.000,-
32	Sutarwan	RT 032 / Siyono C	Rp. 150.000,-
33	Agus Sukarno	RT 033 / Siyono C	Rp. 150.000,-
34	Pariman	RT 034 / Dagangmati	Rp. 150.000,-
35	Jarwo Wiyarno Parno	RT 035 / Dagangmati	Rp. 150.000,-

II. INSENTIF/OPERASIONAL RW

No.	Nama Ketua RW	RW / Padukuhan	Alokasi Insentif/ Operasional RW per Semester
1	Tusilan	RW 001 / Petir A	Rp. 150.000,-
2	Jumain	RW 002 / Petir B	Rp. 150.000,-
3	Purwoko Sudiyo	RW 002 / Petir c	Rp. 150.000,-
4	Wajiyo	RW 004 / Ngelo	Rp. 150.000,-
5	Suwaryanto	RW 005 / Ploso	Rp. 150.000,-
6	Wunardi	RW 006 / Ngurak urak	Rp. 150.000,-
7	Bambang Riyadi	RW 007 / Watumengkurep	Rp. 150.000,-
8	Aris Sutarno	RW 008 / Dadapan	Rp. 150.000,-
9	Tekat Priyanto	RW 009 / Weru	Rp. 150.000,-
10	Wigyno Wiyono Rakino	RW 010 / Siyono A	Rp. 150.000,-
11	Budi Puswanto	RW 011 / Siyono B	Rp. 150.000,-
12	Praworo	RW 012 / Siyono C	Rp. 150.000,-
13	Maryata	RW 013 / Dagangmati	Rp. 150.000,-

